

TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA EDARAN PEMERINTAH DAN MUI DALAM MENYIKAPI WABAH COVID-19

Alif Jumai Rajab

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

E-mail : aliftolib@gmail.com

Muhamad Saddam Nurdin

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

E-mail: muhammadsaddamnurdin@gmail.com

Hayatullah Mubarak

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

E-mail: mubarak89hayatullah@gmail.com

Keywords:

*Law, plague, lockdown,
and social distancing.*

ABSTRACT

The research is talking about a virus spread across the world with her being taken from the government and MUI as the Islamic regime. The government itself has issued a hand-to-hand lockdown system and also a PSBB or social distaff to fight the spread of the virus covid-19, so is the counter measures done by MUI by canceling traditional player in the mosque and by reducing Friday prayer in regular. Even though this circular became a pro and cons for most of society especially at the rings of MUI. The purpose of this research is to help the public understand whether the government's existence and MUI's treatment of the plague corresponds to or even contradicts the Islamic regime. Research methods will be used with literature literature review with the normative approach and supported by the historial approach. Research shows that the rule imposed by the government and MUI in handling the outbreak did not include an investigation into Islam.

Kata kunci:

Hukum, wabah, *lockdown*,
dan *social distancing*.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang virus yang tersebar di dunia beserta penanggulangannya dari pemerintah dan MUI yang sesuai syariat Islam. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan edarannya untuk melakukan sistem *lockdown* dan juga pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau *social distancing* untuk melawan penyebaran virus covid-19, begitu pun penanggulangan yang dilakukan oleh MUI dengan meniadakan salat berjemaah di masjid serta meniadakan salat Jumat secara berjemaah. Kendati demikian, edaran ini menjadi pro dan kotra bagi sebagian masyarakat terutama pada edaran MUI. Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu masyarakat memahami apakah edaran pemerintah dan MUI dalam menanggulangi wabah sesuai syariat atau justru bertentangan dengan syariat Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur kepustakaan dengan pendekatan

normatif dan didukung dengan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan yang diberlakukan pemerintah dan MUI dalam menangani wabah covid-19 sama sekali tidak menyelisihi syariat Islam.

PENDAHULUAN

Melihat begitu besarnya penyebaran virus covid-19 di Indonesia, seperti yang disebutkan dalam salah satu media kumparan.com bahwa kasus covid-19 di Indonesia per Sabtu (11/4) telah sampai pada jumlah 3842 pasien dari semua provinsi, dan 286 pasien sembuh serta 327 orang meninggal. Belum lagi pada negara-negara lainnya seperti Amerika Serikat yang menduduki posisi puncak penderita covid-19 terbanyak 502.876 penderita, setelah itu disusul Spanyol, Italia dan negara-negara lainnya. Hal seperti ini tentunya membuat masyarakat bertanya-tanya, langkah bijak apa yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah dan MUI untuk membendung penyebaran virus covid-19. Di Jakarta sendiri Gubernur Anies Baswedan telah menerapkan sistem Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk menghalau penyebaran virus tersebut. Presiden Indonesia pun sebelumnya telah mengumumkan untuk menerapkan sistem *lockdown* dan *social distancing* bagi masyarakat. MUI juga telah mengeluarkan edaran untuk tidak melaksanakan ibadah di masjid, salat Jumat diganti salat zuhur dan dilaksanakan di rumah masing-masing hingga berakhirnya pandemi covid-19 ini.

Kendati demikian, jumlah pasien tetap terus meningkat dan bertambah, sistem yang telah diumumkan oleh pemerintah dan dari fatwa MUI sendiri masih dianggap biasa oleh sebagian masyarakat dan bahkan menghasilkan pro dan kontra antar masyarakat. Di antara mereka memandang pelarangan untuk memasuki area tempat ibadah untuk beribadah adalah sebuah tindakan yang salah, sehingga walau telah keluar perintah untuk beribadah di rumah dan diberlakukannya *social distancing*, beberapa masyarakat tetap bersikukuh untuk menjalankan ibadah langsung di tempat ibadah atau masjid.

Inilah masalah yang akan dikaji dalam artikel ini, apakah edaran pemerintah berupa *lockdown* dan PSBB atau *social distancing* sesuai syariat nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dalam menanggulangi wabah?. Dan apakah edaran dari MUI untuk tidak melaksanakan salat berjemaah di masjid dan juga ibadah salat Jumat diganti salat zuhur di rumah masing-masing tidaklah menyalahi syariat Islam?. Dengan demikian, maka tujuan pengkajian ini adalah berusaha untuk membantu memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang wajibnya

taat pada edaran pemerintah dan fatwa MUI. Selain itu, juga memberikan pemahaman bahwa apa yang telah menjadi edaran pemerintah dan MUI juga telah pernah disosialisasikan oleh nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersama para sahabatnya, serta tidaklah melanggar syariat Islam.

Metode pengkajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan normatif serta didukung dengan pendekatan historis, tidak lupa pula didukung oleh kajian literatur kepustakaan (*library research*). Untuk pengumpulan data, peneliti terlebih dahulu akan mengumpulkan beberapa kitab-kitab berbahasa Arab (*turats*) yang menjadi rujukan utama dalam pengkajian ini, serta kitab-kitab sejarah yang menarasikan wabah-wabah yang pernah terjadi di masa lampau dan cara penanganannya. Kemudian peneliti akan mengumpulkan dalil dari al-Qur'an serta tafsirannya dari beberapa ulama dan kitab tafsir. Demikian juga hadis-hadis nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* serta penjabarannya dari para ulama baik itu yang telah meninggal maupun mereka yang masih hidup hingga hari ini.

Untuk menjaga amanah ilmiah pada pengkajian ini, maka penulis akan mencantumkan beberapa penelitian yang terdahulu yang relevan. Beberapa penelitian tersebut di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dedi Arsa tentang Penyebaran wabah dan tindakan antisipatif pemerintah kolonial di Sumatra'swestkust (1873-1939).¹ Yang di mana penelitiannya lebih bersifat pada sejarah kolonial dan tindakan pemerintah di zaman kolonial dalam menyikapi wabah, serta menyebutkan beberapa vaksin yang tercipta untuk menangani wabah yang terjadi di pulau Sumatera kala itu seperti mengambil benih vaksin dari orang yang selamat dari wabah tersebut. Penelitian ini tidak ada sangkut pautnya perihal agama, bagaimana Islam mengajarkan beberapa cara dalam menanggulangi wabah. Inilah kebaruan kajian yang akan kami lakukan dalam artikel ini yang mana lebih mengaitkan dengan agama dan bagaimana agama memberikan jalan keluar dalam menyikapi wabah covid-19.

Terdapat pula makalah yang dituliskan oleh Nirmalasanti Anindya Pramesi tentang implementasi *maqashid syari'ah* dalam menghadapi wabah covid-19.² Yang mana penelitiannya lebih kepada implementasi *maqashid syari'ah* dalam menghadapi wabah covid-19, seperti gugurnya kewajiban salat di masjid dan selainnya. Adapun hasilnya menyebutkan bahwa gugurnya salat Jumat dan berjemaah merupakan perkara *dharuriyat* (primer).

¹Dedi Arsa, Penyebaran wabah dan tindakan antisipatif pemerintah colonial di Sumatra'swestkust, *Jurnal penelitian dan pengabdian UIN Imam Bonjol*, Vol. 3, No. 2 (2015), h. 158.

² Nirmalasanti Anindya Pramesi, Implementasi *maqashid syar'iyah* dalam menghadapi covid-19, *Makalah* (Yogyakarta: Magister Ilmu Agama Islam UIN Yogyakarta, 2020)

Penelitian di atas sudahlah cukup untuk memberikan pengarahannya kepada masyarakat bahwa imbauan MUI sejatinya sudah sesuai syariat Islam. Adapun hal yang baru yang bisa penulis terapkan dalam artikel ini adalah hadis-hadis yang menjadi acuan dibolehkannya seseorang meninggalkan salat Jumat tatkala dalam keadaan darurat dan juga ada uzur.

Adapun penelitian berikutnya adalah apa yang ditulis oleh Muharram dan Havis Aravik tentang kebijakan Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dalam menangani wabah penyakit menular dan implementasinya dalam konteks menanggulangi wabah covid-19.³ Penelitian ini lebih kepada contoh penanggulangan nabi terkait wabah yang terjadi di zamannya, adapun hasilnya menunjukkan bahwa *lockdown* dan *social distancing* adalah cara yang tepat dalam menangani wabah dan juga itulah yang dijalankan oleh nabi tatkala wabah menjangkiti kota Madinah. Penelitian ini sudah sejalan dalam pengkajian di artikel ini, namun ada beberapa kebaruan yang akan kami kaji seperti hukum-hukum apa saja yang terkait hadis larangan nabi untuk masuk dan keluar dari lokasi wabah. Serta tambahan dari kesejarahan penanganan wabah pada zaman nabi dan juga setelahnya.

Berdasarkan dari landasan perkara inilah, maka penulis kemudian mengkaji hadis nabi beserta penjelasan para ulama mengenai hadis tersebut. Serta membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat yang masih awam terhadap edaran pemerintah dan fawa MUI, bahwa semua cara penanggulangan yang diedarkan pemerintah atau MUI sendiri telah ada landasannya dari agama tanpa harus mengaitkan masalah keimanan ini rendah atau tinggi karena takut dengan wabah covid-19 yang menimpa.

PEMBAHASAN

Dalil-Dalil Perihal Wabah

Usamah bin Zaid ra. pernah ditanya oleh Sa'ad bin Waqqash ra. mengenai apa yang diketahuinya dari nabi tentang *tho'un*, maka beliau berkata bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda;

«الطَّاعُونَ رَجِسٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا، فِرَارًا مِنْهُ» قَالَ أَبُو النَّضْرِ: «لَا يُخْرِجُكُمْ إِلَّا فِرَارًا مِنْهُ»

³ Muharram, Havis Aravik, *Kebijakan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam menangani wabah penyakit menular dan implementasinya dalam konteks menanggulangi corona virus atau covid-19*, Salam Jurnal sosial dan budaya syar'I, Vol. 7, No. 3 (2020), h. 239-246.

Artinya:

“*Tho'un* adalah adzab yang dikirimkan kepada kaum dari Bani Israil, atau kepada kaum sebelum kalian, maka jika kalian mendengar wabah itu berjangkit di suatu negeri janganlah kalian memasukinya, dan jika wabah itu menjangkiti suatu negeri sedang kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar, lari darinya”.⁴

Abdurahman bin Auf ra. berkata bahwa saya pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda;

«إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا تُقَدِّمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ» يَعْنِي الطَّاعُونَ

Artinya:

“jika kalian mendengar ia menjangkiti suatu negeri maka janganlah kalian memasukinya, dan jika dia menjangkiti suatu negeri sedang kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar, lari darinya. Dia adalah *tho'un*”.⁵

Dari 'Amr bin Asy-Syarid dari bapaknya, beliau berkata;

كَانَ فِي وَفْدٍ تَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْدُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ

Artinya:

“Dahulu ada utusan dari Tsaqif ada yang terkena kusta. Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengirim pesan, “Sungguh kami telah menerima baiat Anda (tidak perlu bersalaman), maka pulanglah”.⁶

Hadis-hadis di atas akan menjadi konsern dari pengkajian ini, baik itu dari keputusan pihak pemerintah maupun dari edaran fatwa dari MUI yang sejatinya akan bermuara pada hadis-hadis di atas.

Pengertian Wabah dan *Tho'un*

Wabah adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas (seperti wabah cacar, disentri, kolera); epidemi.⁷ Adapun menurut *mu'jam al ma'ani* wabah adalah setiap penyakit menular, yang berjangkit dengan cepat dari satu tempat ke

⁴ Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz 4, (Cet. 1; Damaskus: Dar Touqu an-Najah, 1422 H), h. 175.

⁵ Sulaiman bin Al-Asy'ats, *kitab sunan Abu Daud*, juz 5, (Cet. 1 : Beirut: Dar ar-Risalah al-Alamiyah, 1430 H), h. 19.

⁶ Muslim ibn Hajjaj an-Naisabur, *kitab shohih Muslim* juz 4, (Cet. : Beirut: Dar kutub al-ilmiah 1412), h. 1752.

⁷ KBBI V. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI

tempat yang lain, berdampak pada manusia, hewan dan juga tumbuhan, terkadang menyebabkan kematian seperti *tho'un* dan kebanyakan munculnya wabah setelah terjadinya peperangan.

Namun, apakah covid-19 bisa dikatakan sebagai wabah?. Covid-19 sendiri adalah nama baru dari kalangan peneliti terkait hal wabah, di mulai dari kota Wuhan di China hingga kemudian menular ke berbagai negara, sehingga menghasilkan korban yang begitu banyak. Wabah ini menular melalui tetesan cairan penapasan tubuh dan melalui tangan serta permukaan padat. Dikutip dari [kompas.com](https://www.kompas.com) menyebutkan bahwa jumlah pasien terindikasi covid-19 di seluruh dunia per Sabtu (11/4) telah mencapai 1,6 juta kasus, 376.106 ribu dinyatakan sembuh, dan 102.659 jumlah pasien yang telah meninggal dunia. Maka setelah mendengar pemaparan ini, covid-19 sudah tepat dinyatakan sebagai wabah bahkan pandemik.

Adapun pengertian *tho'un* (الطاعون) memiliki akar kata yang sama dengan *tha'n* (الطعن) yang secara bahasa bermakna toban atau tusukan. Adapun pengertian *tha'un* secara istilah adalah penyakit dan wabah yang menyebar secara merata yang merusak udara lalu merusak sistem tubuh dan badan manusia.⁸ Ibnu Hajar *rahimahullah* memiliki sudut pandang yang lain mengenai pengertian *tho'un* dan wabah, bahwa memang ada perbedaan arti antara *tha'un* dan wabah. Namun, keduanya memiliki kesamaan dalam hal mampu menimbulkan korban jiwa yang begitu banyak. Karena hal itu, keduanya terkadang dianggap sama. Beliau mengatakan bahwa “Meski *tha'un* dapat disebut wabah, namun hal itu tidak lantas berarti bahwa setiap wabah adalah *tha'un*. Justru sebaliknya, *tha'un* itulah yang termasuk wabah. Akan tetapi, ketika wabah dapat menimbulkan banyak korban jiwa sebagaimana *tha'un*, maka *tha'un* juga dapat dinamakan wabah.”⁹

Hukum Islam Terkait Edaran Pemerintah

Apakah *lockdown* termasuk ajaran Islam, yang diajarkan oleh nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*?. *Lockdown* sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti situasi yang melarang warga untuk masuk ke suatu tempat karena kondisi darurat. *Lockdown* juga bisa berarti negara yang menutup perbatasannya agar tidak ada orang yang masuk atau keluar dari negaranya. Meski sistem ini belum diterapkan secara menyeluruh oleh pemerintah Indonesia, namun sebagian masyarakat telah menerapkan di daerah mereka masing-masing. Sebagaimana yang dikutip oleh heraldmakassar.com, bahwa beberapa lokasi di Makassar telah

⁸ Ibnu Manzhur, *Lisanul 'Arab*, juz 13, (Cet, 1; Beirut: Dar Sadir 1300 H), h. 267.

⁹ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Badzl Maa'uun fii Fadl ath-Thaa'uun*, (Cet, 1; Riyadh: Dar Al-Ashimah, 1411 H), h. 104.

menutup pintu masuknya dan hanya warganya saja yang diperbolehkan untuk masuk. Tentunya sistem ini memerlukan persiapan matang, belum lagi efek samping pada sistem ini akan memberikan dampak besar pada ekonomi negara yang akan menjadi lumpuh total, kurangnya aktivitas, sedangkan kondisi masyarakat Indonesia 60-70 pekerja di Indonesia merupakan pekerja informal. Mereka kebanyakan mendapatkan pendapatan secara harian, sehingga jika sistem ini diterapkan merekalah yang akan pertama kali mendapatkan dampak besar dari sistem ini. Namun, jika ditinjau dalam perpektif sejarah dan syariat Islam apakah sistem ini tidaklah menyalahi syariat Islam?¹⁰

Disebutkan dalam salah satu hadis nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, yang diriwayatkan oleh sahabat Abdurahman Ibnu Auf ra., ketika mereka dalam rombongan dari Madinah dipimpin oleh sahabat Umar ibn Khattab ra. menuju ke negeri Syam untuk bertemu dengan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ra. dan kaum muslimin di sana, sedang waktu itu wabah *tho'un* menimpa kota Syam. Maka Umar ibnu al-Khattab ra. bermusyawarah bersama para sahabatnya, hingga datangnya Abdurahman ibnu Auf ra. mengabarkannya tentang hadis Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa allam*; “jika kalian mendengar ia menjangkiti suatu negeri maka janganlah kalian memasukinya, dan jika ia menjangkiti suatu negeri sedang kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar, lari darinya. Dia adalah *tho'un*.”¹¹ Hadis ini menenangkan hati Umar ra., dan menjelaskan kepada kaum muslimin tentang satu hukum, larangan masuk dan keluar pada kota yang terjangkiti wabah *tho'un*.

Larangan nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dalam hadis di atas adalah menggambarkan sebuah sistem pelarangan bagi masyarakat yang terkena wabah atau pun *tho'un* untuk keluar dari daerahnya begitu pun bagi pendatang dari luar dilarang untuk masuk ke daerah yang terjangkiti wabah. Larangan inilah yang kita sebut sebagai sistem *lockdown* di zaman ini. Namun, ada beberapa hukum permasalahan terkait hadis ini yang juga harus dijawab permasalahannya. Di antaranya, apakah hukum larangan pada hadis tersebut adalah mutlak haram bagi seseorang untuk keluar dari lokasi wabah?.

Para ulama berbeda pendapat perihal tersebut, yaitu larangan keluar dari lokasi yang teridentifikasi wabah. Namun, banyak di antara mereka *rahimahumullah* memberikan pemahaman bahwa larangan nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* tidaklah bersifat mutlak, namun larangan tersebut berlaku

¹⁰ Muharram, Havis Aravik, *Kebijakan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam menangani wabah penyakit menular dan implementasinya dalam konteks menanggulangi corona virus atau covid-19*, Salam Jurnal sosial dan budaya syar'I, Vol. 7, No. 3 (2020), h. 243.

¹¹ Sulaiman bin Al-Asy'ats, *kitab sunan Abu Daud*, juz 5, (Cet. 1 : Beirut: Dar ar-Risalah al-Alamiyah, 1430 H), h. 19.

kepada orang yang ingin lari dari wabah. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqorah/2: 243 yang artinya; “Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang ke luar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati; maka Allah berfirman kepada mereka: ‘Matilah kamu’. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.” Dalam *Tafsir Ad-Durr Al-Mantsur*. ‘Ibnu Abbas berkata: “Mereka berjumlah 4000 orang. Mereka keluar karena lari dari *tho’un* (wabah penyakit menular). Mereka berkata: ‘Kami akan mendatangi sebuah negeri yang tidak ada kematian’. Setelah mereka sampai di sebuah perkampungan Allah mematikan mereka semua. Lalu datang seorang nabi berdoa agar Allah menghidupkan kembali mereka untuk menyembah Allah, lalu Allah menghidupkan mereka.”¹²

Imam An-Nawawi *rahimahullah* dalam syarah sahih Muslim juga menjelaskan, bahwa larangan nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* dalam hadis tersebut adalah khusus bagi mereka yang lari dari takdir Allah yaitu lari dari wabah, namun jika keluar untuk tujuan lain seperti berdagang, belajar dan juga bekerja maka tidaklah masuk dalam larangan nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam*.¹³ Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Abdil Barr,¹⁴ Ibnu Al-Muflih,¹⁵ dan ulama *muta’akhirin* seperti Ibnu Utsaimin¹⁶ *rahimahumullahu* Ta’ala. Adapun Ibnu Hajar *rahimahullah* memberikan rincian yang baik pada masalah ini, dimana Ibnu Hajar membaginya menjadi tiga keadaan;

- 1) Jika mereka keluar dengan tujuan lari dari wabah maka ini adalah larangan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis.
- 2) Adapun jika dia keluar dengan tujuan yang lain bukan lari dari wabah seperti bekerja dan selainnya, maka ini tidak termasuk dalam larangan dan ini adalah kesepakatan yang disebutkan oleh imam An-Nawawi tentang bolehnya keluar dengan tujuan bukan untuk lari dari wabah.

Imam al-Bukhari sendiri memberikan isyarat pada babnya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, bahwa dalam salah satu bab imam al-Bukhari ada satu bab yang diberi judul “bab keluar dari daerah yang tidak cocok dengan iklimnya, kemudian imam al-Bukhari *rahimahullah* mengutip salah satu kisah

¹² Jalaluddin as-Suyuti, *Ad-Durr Al-Mantsur fi tafsiri al-ma’tsur*, (Cet. ; Beirut: Dar al-Fikr, 1432 H), h. 741.

¹³ Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *kitab Al-minhaj syarah shohih Muslim*, juz 14, (Cet, 2 ; Beirut: Dar ihya’ at-turats al-‘araby, 1392 H), h. 207.

¹⁴ Ibnu Abdil Barr, *kitab At-tamhid lima fil muwatta’ minal ma’ani wal asanid*, bab 21, (Cet, 2; Maghrib: Wizaratul al-auqof, wa Syu’un al-Islamiyyah 1387 H), h. 183.

¹⁵ Ibnul Muflih, *kitab Al-Adab Asy-Syar’iyah*. juz 3, (Cet, 3; Beirut: Muassasah Ar-Risalah 1419H), h. 327.

¹⁶ Muhammad Ibnu Al-Utsaimin, *kitab syarah riyadhus sholihin*, juz 6, (Cet.; Riyadh: Dar al-watn lin nasyr tahun 1426 H), h. 569.

dari kisah Uroniyyin. Uroninnyin adalah penduduk dari kota Urainah, datang ke Madinah dengan memperlihatkan keislamannya kepada nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Namun, ternyata cuaca di kota Madinah membuat mereka mengalami sakit, maka nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* menyuruh mereka untuk minum susu dan air kencing unta. Akhirnya mereka keluar dari kota Madinah dan melaksanakan perintah nabi, sedangkan pada waktu itu kandang-kandang unta berada di luar kota Madinah.¹⁷ Isyarat dari imam al-Bukhari ini memberikan jawaban bolehnya keluar dari lokasi wabah dengan alasan untuk berobat, jika pengobatan itu tidak ada di dalam kotanya sendiri.

- 3) Keluar dengan niat untuk bekerja, dan masuk di dalamnya niat untuk selamat dari wabah, maka keadaan ini para ulama berbeda pendapat, adapun Ibnu Hajar *rahimahullah* memandang masalah ini sebagai alasan yang diperbolehkan dan kata beliau adalah mazhab dari Umar bin Khattab ra.¹⁸

Sistem *lockdown* sendiri sebelum namanya terkenal pada masyarakat Indonesia, orang-orang terdahulu telah sering mengaplikasikan sistem ini, walau pastinya ada juga yang berpikir bahwa sistem atau cara yang tepat menanggulangi wabah adalah kembali kepada ibadah dan Allah Ta'ala, bukanlah menjauhi masjid dan tempat ibadah lainnya. Konsep seperti ini pernah dijalankan oleh penduduk Damaskus, menurut mereka salah satu cara menyelesaikan penyebaran *tho'un* adalah dengan langsung mengumpulkan masyarakat di tanah lapang dan meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *badzl ma'un fi fadli tho'un* karya Ibnu Hajar *rahimahullah*, namun setelah mereka selesai melaksanakan ibadah, ternyata jumlah yang sebelumnya sedikit penderita ternyata makin memburuk. Konsepnya bukan dikatakan salah, namun pengaplikasiannya itulah yang justru memperparah keadaan. Oleh karena itu, sistem atau cara yang paling baik untuk melawan wabah saat ini, selain dari mengembalikan semuanya kepada Allah Ta'ala adalah juga dengan mengaplikasikan sistem *lockdown* yang sesuai edaran pemerintah. Berusaha untuk sementara tidak terlalu sering berkumpul sampai pandemi covid-19 ini berakhir.

Pada hadis pembahasan juga disebutkan adanya larangan masuk pada daerah wabah. Adapun masalah ini telah disepakati oleh para ulama, lewat firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 195; "Dan janganlah kamu menjatuhkan (diri sendiri) dalam kebinasaan." Dan juga lewat sabda nabi *Shalallahu 'Alaihi*

¹⁷ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fathul Bari syarah Shohih Al-Bukhari*, juz 10, (Cet, 1; al-Qohirah Mesir: Maktabah as-Salafiyah 1379 H), h. 178.

¹⁸ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fathul Bari syarah Shohih Al-Bukhari*, juz 10, (Cet, 1; al-Qohirah Mesir: Maktabah as-Salafiyah 1379 H), h. 188.

Wasallam, “Larilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa.”¹⁹ Konsep larangan dan perintah nabi inilah yang menjadi dasar, bahwa larangan masuk adalah larangan yang bersifat mutlak kecuali jika satu negara seluruhnya terkena wabah, maka tidak masalah jika ia keluar dari satu daerah dan masuk atau berpindah pada daerah lainnya, karena pada waktu itu tidaklah dikatakan lari dari wabah.

Hukum *Social Distancing* Menurut Agama

Selain dari *lockdown* di antara edaran pemerintah adalah dengan mengaplikasikan sistem pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau juga disebut *social distancing*. Namun, apakah sistem ini tidaklah menyalahi aturan agama?. *Social distancing* adalah ikhtiar mengurangi jumlah aktivitas di luar rumah dan interaksi dengan orang lain, mengurangi kontak tatap muka langsung. Langkah ini termasuk menghindarkan diri untuk pergi ke tempat-tempat yang ramai dikunjungi, seperti supermarket, bioskop, stadion, dan seterusnya. Bila seseorang dalam kondisi yang mengharuskannya berada di tempat umum, setidaknya perlu menjaga jarak sekitar 1 meter dari orang lain. Sistem ini sebenarnya bukanlah hal yang asing dalam Islam, dalam beberapa hal bahkan Islam menganjurkan untuk mengurangi interaksi kepada seseorang terutama ketika orang tersebut akan diajarkan sebuah adab, ataukah orang tersebut fasik dan semisalnya. Contohnya adalah apa yang dilakukan Abdullah ibn Mughaffal ra. ketika dia mendapatkan salah seorang keluarganya melakukan Kodzaf atau menggunakan kerikil untuk berburu, kemudian Abdullah ibn Mughaffal ra. berkata kepadanya; “Bukankah aku telah memberitahukan kepadamu hadis Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam*, (bahwa Rasulullah melarang kodzaf) lalu engkau menganggap remeh? Sungguh, aku tidak akan berbicara kepadamu selamanya.”²⁰ Maka belajar dari hadis ini, bisa disimpulkan bahwa *social distancing* atau mengurangi jumlah aktivitas bukanlah hal yang terlarang, terlebih lagi jika tujuannya untuk kebaikan antar sesama.

Hukum *social distancing* sendiri jika ingin dikaji dalam sisi hukum Islam, maka *social distancing* bisa menjadi wajib atau sunah, jika memiliki kemaslahatan untuk *ad-daruryah al khomsa* (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) pada manusia. Contohnya ketika seseorang telah terindikasi terpapar virus covid-19 ataukah masih dalam keadaan pengawasan, maka dengan berdiam diri atau mengarangtina dirinya atau tidak keluar dan tidak menegur

¹⁹ Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz 7, (Cet. 1; Damaskus: Dar Touqu an-Najah, 1422 H), h. 126.

²⁰ Muslim ibn Hajjaj an-Naisabur, *kitab shohih Muslim* juz 3, (Cet. : Beirut: Dar kutub al-ilmiyah, 1412 H), h. 1548.

orang lain adalah hal wajib baginya. Adapun jika keluar dari rumah maka kemungkinan besarnya bisa memberikan penularan kepada yang lain, dan pada saat itu pula para ulama menilai makruh dan bahkan bisa sampai kepada keharaman karena telah memberikan kemudharatan pada orang lain.

Adapun dalil dan beberapa pengaplikasian sahabat terhadap hukum *social distancing*, di antaranya sebagai berikut;

- 1) Dalil dari *social distancing* atau membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain adalah apa yang dipraktikkan langsung oleh ‘Amr Ibnu Ash ra. setelah menggantikan posisi Abu Ubaidah ibn Jarrah ra. yang syahid karena *tho’un*. Ketika ‘Amr bin ‘Ash ra. menjadi gubernur dan beliau memerintahkan agar kaum muslimin berpencar dan pergi tinggal ke gunung-gunung saling menjauh satu sama lainnya. Beliau berkata;

أيها الناس إن هذا الوجد إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال النار فتجبلوا منه في الجبال

Artinya:

“Wahai manusia, sesungguhnya wabah ini terjadi seperti api yang menyala (semakin dahsyat jika bahan bakarnya berkumpul), hendaknya kalian menyebar tinggal di gunung-gunung.”²¹

Tercatat pada waktu itu jumlah penduduk yang meninggal sekitar 30.000 korban jiwa, dua di antaranya adalah sahabat yang mulia, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dan sahabat Muadz ibn Jabal *radhiallahu’anhuma*. Dan setelah diangkatnya sahabat ‘Amr ibn Ash menjadi gubernur kota Syam, beliau kemudian berkhotbah dan mengarahkan masyarakatnya untuk berpencar di gunung-gunung. ‘Amr ibn Ash ra. menggambarkan wabah *tho’un* seperti api yang butuh dengan bahan bakarnya, dan manusia diibaratkan sebagai bahan bakarnya. Setelah arahan ‘Amr ibn Ash ra. tersebut, tidak lama setelah itu wabah *tho’un* pun berakhir.

- 2) Dalil yang kedua apa yang dilakukan oleh nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* dimana Rasulullah saw. tidak bersalaman untuk menerima baiat dari orang yang terkena penyakit menular kusta. Dari ‘Amr bin Asy-Syarid dari bapaknya, beliau berkata;

كَانَ فِي وَفْدٍ تَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْدُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ

Artinya:

²¹ Ahmad ibn Hambal, *musnad imam Ahmad*, juz 2, (Cet, 1; Cairo- Mesir” Dar Al-hadits 1416 H), h. 328.

“Dahulu ada utusan dari Tsaqif ada yang terkena kusta. Maka nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* mengirim pesan, “Sungguh kami telah menerima baiat Anda (tidak perlu bersalaman), maka pulanglah.”²²

Pada hadis tersebut apa yang dilakukan nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* dengan menolak untuk berjabat tangan dan hanya menerima baiat dari salah seorang sahabat adalah salah satu cara untuk membantu terputusnya penyebaran dari wabah. Berjabat tangan bukanlah hal yang terlarang, namun dia adalah syariat dan adab yang diajarkan dalam Islam. Akan tetapi, jika syariat tersebut ketika dilakukan menimbulkan kemudaratan maka pengaplikasiannya menjadi makruh bahkan bisa menjadi terlarang.

Faedah Pengaplikasian Sistem *Lockdown* dan *Social Distancing*

Terdapat hikmah besar dan faedah yang sangat bermanfaat ihwal pemberlakuan sistem *lockdown* dan *social distancing*. Tentunya dalam pengamalannya tidak terlepas dari tuntunan dan anjuran syariat yang bersumber dari al-Qur’an, hadis, dan atsar sahabat serta perincian ulama perihal bab *tho’un* yaitu di antaranya;

- 1) Bentuk larangan nabi adalah agar dampak dan penyebaran wabah tidak meluas, sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam*; “Dan janganlah mencampur yang sakit kepada yang sehat.”²³
- 2) Orang yang keluar dari wabah akan melewatkan kesempatan untuk meraih pahala syahid dari Allah swt. bagi mereka yang bersabar. Ibnu Hajar Al-Haitami berkata; “Pahala mati syahid hanyalah tercatat bagi mereka yang tidak keluar atau lari dari wabah, dan menetap karena berharap pahala dari Allah swt. Berharap janji Allah, menyadari jika wabah tersebut menimpanya atau terhindar darinya semua karena takdir dari Allah swt., serta tidak mengeluh jika wabah itu menimpanya.”²⁴
- 3) Bolehnya seseorang keluar jika memiliki tujuan yang mendesak, seperti kehabisan pasokan makanan, atau berobat dan bekerja. Selalu menjaga kebersihan diri dengan selalu menggunakan masker, serta menjauhi kerumunan dan kumpul-kumpul yang sifatnya tidak darurat.

²² Muslim ibn Hajjaj an-Naisabur, *kitab shohih Muslim* juz 4, (Cet. : Beirut: Dar kutub al-ilmiyah, 1412 H), h. 1752.

²³ Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz 7, (Cet. 1; Damaskus: Dar Touqu an-Najah, 1422 H), h. 138.

²⁴ Ibnu Hajar Al-Haitami, *kitab Al-fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra*, juz 4 (Cet. ; al maktabah al Islamiyah), h. 14.

Fatwa MUI Ihwal Wabah Covid-19 dan Penjabarannya dalam Tinjauan Syariat

Fatwa MUI bernomor 14/2020. Beberapa hari ini fatwa MUI ihwal wabah covid-19 membuat masyarakat menjadi pro dan kontra. Pasalnya di antara bunyi fatwa tersebut terdapat larangan untuk mengerjakan salat rawatib di masjid secara berjemaah, begitupun dengan mengganti salat Jumat dengan salat zuhur serta hanya dikerjakan di rumah. Namun, sebenarnya peristiwa penutupan masjid bukanlah hanya terjadi di Indonesia saja. Beberapa fatwa dan larangan untuk salat berjemaah pun telah diedarkan di Saudi Arabia dan Mesir lewat perantara *Hai'ah Kibar 'Ulama* di negara masing-masing. Bagaimana tinjauan syariat dalam masalah pelarangan salat berjemaah di masjid dalam situasi wabah covid-19?

Hukum menghadiri salat berjemaah di masjid adalah fardu ain bagi laki-laki dan ini adalah pendapat jumhur ulama di antaranya adalah Atho' ibn Abi Robbah, Hasan al-Bashri dan juga pendapat dari imam Asy-Syafi'i *rahimahumullah*. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Adapun salat jemaah, aku tidaklah memberi keringanan bagi seorang pun untuk meninggalkannya kecuali bila ada uzur."²⁵ Namun, dalam syariat terdapat beberapa kondisi (*'udzur syar'i*) yang menyebabkan kewajiban tersebut menjadi gugur, di antaranya adalah hujan deras, sakit, angin kencang, dan sebagainya. Berikut beberapa contoh keadaan dimana nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* memberikan uzur seseorang untuk tidak hadir pada salat berjemaah, di antaranya;

- 1) Jika orang tersebut dalam keadaan sakit yang membuatnya sulit untuk hadir salat berjemaah. Ibunda 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata;

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: (مروا أبا بكر يصلي بالناس)

Artinya:

"Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* ketika sakit beliau bersabda, "Perintahkan Abu Bakar untuk shalat (mengimami) orang-orang."²⁶

Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhu* juga mengatakan,

لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافقٌ قد علم نفاقه أو مريضٌ

Artinya:

²⁵ Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, *Ash Sholah wa Hukmu Tarikiha* (Cet. 1; Dar Al-Imam Ahmad 1426 H), h. 107.

²⁶ Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz 1, (Cet. 1; Damaskus: Dar Touqu an-Najah, 1422 H), h. 133.

“Aku melihat bahwa kami (para sahabat) memandang orang yang tidak salat berjemaah sebagai orang munafik, atau sedang sakit.”²⁷

Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* juga bersabda tentang salat Jumat;

الجمعة حق واجب على كل مسلم فبجماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض

Artinya:

“Salat Jumat adalah wajib bagi setiap muslim dengan berjemaah kecuali empat orang, hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang sakit.”²⁸

Hadis-hadis di atas menjadi dalil bahwa orang sakit boleh untuk meninggalkan salat berjemaah, begitupun dengan salat Jumat.

- 2) Hujan deras dan cuaca dingin. Kala hujan pun seseorang diberi uzur untuk tidak hadir dalam salat berjemaah, pendapat ini dipegang kuat oleh Sayyid Sabiq dalam *fiqh as-sunnah* dimana beliau menyebutkan salah satu sebab dibolehkan seseorang tidak hadir salat berjemaah adalah ketika hujan deras dan cuaca yang sangat dingin. Perkataan Sayyid Sabiq ini dikuatkan dengan nukilan beliau dari Ibnu Batthal bahwa uzur ini menjadi ijmak di kalangan *ahlul ilmi* (ulama). Hal ini juga dikuatkan dengan hadis riwayat Nafi’ dimana beliau berkata bahwa Ibnu Umar pernah mengumandangkan azan ketika salat di waktu malam yang dingin dan berangin. Kemudian beliau mengatakan “*Alaa shollu fir rihaal*” (hendaklah kalian salat di rumah kalian). Kemudian beliau mengatakan, Dulu Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* memerintahkan muazin ketika keadaan malam itu dingin dan hujan deras, untuk mengucapkan “*Alaa shollu fir rihaal*” (hendaklah kalian shalat di rumah kalian).²⁹

Apakah virus covid-19 menjadi uzur bagi seseorang boleh meninggalkan salat berjemaah?. MUI telah lebih dahulu mengeluarkan fatwa membolehkan dan bahkan mengharuskan seseorang untuk meninggalkan salat berjemaah di masjid dan mengerjakannya di rumah. Walau fatwa ini terdapat pro dan kontra antar masyarakat, namun dalam ilmu syariat dinilai bahwa ketika terjadi penyakit yang mewabah atau mudah tersebar dan juga seseorang takut jika salat berjemaah di masjid justru memberikan mudarat baginya untuk lebih mudah terkontaminasi

²⁷ Muslim ibn Hajjaj an-Naisabur, *kitab shohih Muslim* juz 1, (Cet. : Beirut: Dar kutub al-ilmiyah, 1412 H), h. 453.

²⁸ Sulaiman bin Al-Asy’ats, *kitab sunan Abu Daud*, juz 1, (Cet, 1 : Beirut: Dar ar-Risalah al-Alamiyah, 1430 H) , h. 280.

²⁹ Muslim ibn Hajjaj an-Naisabur, *kitab shohih Muslim* juz 1, (Cet. : Beirut: Dar kutub al-ilmiyah, 1412 H), h. 484.

oleh wabah. Maka dalam perspektif syariat dibolehkan seseorang meninggalkan salat berjemaah. Hal ini berjalan sesuai dengan kaidah yang ada pada prinsip Islam di antaranya adalah kaidah yang berbunyi; “*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain,*” kaidah ini bisa dipakai untuk mereka yang telah terpapar virus covid-19. Adapun mereka yang masih sehat ada sebuah kaidah yang berbunyi; “*Menolak potensi bahaya (mudarat) itu lebih didahulukan dari pada meraih manfaat.*” Dengan demikian melalui dua kaidah ini, bagi mereka yang sakit dan sehat selama wabah covid-19 masih tersebar maka dibolehkan bagi mereka untuk meninggalkan salat berjemaah dan salat Jumat serta menggantinya di rumah masing-masing.

Adapun dalam sejarah, telah disebutkan bahwa pernah terjadi dalam sejarah penutupan masjid karena mengganasnya wabah. Imam Az-Zahabi menyebutkan bahwa di Andalus dan Mesir pernah terjadi musim paceklik besar-besaran, kemudian disusul oleh paceklik besar dan wabah yang terjadi di Qordoba sehingga masjid-masjid ditutup, dan tidak ada orang yang melaksanakan salat berjemaah di masjid. Tahun itu dinamakan tahun kelaparan besar.”³⁰ Begitupun kala ‘Amr ibn Ash ra. menjadi gubernur Syam sedang wabah *tho’un* masih merajalela, maka beliau memerintahkan masyarakatnya untuk berlindung di gunung-gunung dan menghidari keramaian juga menjadi landasan bahwa pada waktu itu salat berjemaah di masjid pun ditiadakan.

Selain dari persoalan pro dan kontra terhadap larangan salat berjemaah di masjid, di masyarakat juga tersebar hadis-hadis tentang pentingnya menjaga salat berjemaah di masjid kala ada musibah dan wabah, namun hadis tersebut adalah hadis-hadis daif yang sepantasnya tidak bisa dijadikan rujukan atau hujah dalam beribadah. Di antara hadis daif yang tersebar adalah; “Sesungguhnya apabila Allah Ta’ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid.” Hadis riwayat Ibnu Asakir 17/11. Adapun hadis ini dinilai daif oleh Syaikh al-Albany sebagaimana yang disebutkan dalam kitabnya *silsilah hadits ad-dhoifah*.³¹ Begitupun yang berbunyi, “Apabila Allah Ta’ala menghendaki penyakit pada suatu kaum, maka Allah melihat ahli masjid, lalu menjauhkan penyakit itu dari mereka.” Riwayat Ibnu Adi 3/223. Hadis ini pun disebutkan oleh Syaikh al-Albany sebagai hadis daif.³²

³⁰ Muhammad ibn Hasan, *Nuzhatul Fudhala’ Tahdzib Syi’ar a’lam an-Nubala*, juz 3-4, (Cet, 2; Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1432 H), h. 1418.

³¹ Nashiruddin Al-Albany, *kitab silsilah hadits adh-dhoifah*, juz 4, (Cet, 1 ; Riyadh: Darul ma’arif, 1412 H), h. 332.

³² Nashiruddin Al-Albany, *kitab dhoif al-jami ash-shogir wa ziyadatuhu*, juz 1, (Cet : Al maktabah al-Islamiyah), h. 50.

Kemudian permasalahan terakhir yang menjadi ketakutan masyarakat untuk meninggalkan salat Jumat dan menggantinya dengan salat zuhur di rumah masing-masing, adalah sebuah pendapat yang menyebutkan tentang kekafiran orang yang meninggalkan salat Jumat tiga kali secara berturut-turut. Pendapat ini juga telah dijawab oleh beberapa ulama-ulama Indonesia sendiri, dan mengenai pendapat kekafiran sama sekali tidak ada nas dari sunah yang menyebutkan hal tersebut. Kecuali hadis nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* yang berbunyi; "Hendaknya orang yang suka meninggalkan Jumatan itu menghentikan kebiasaan buruknya, atau Allah akan mengunci hatinya, kemudian dia menjadi orang yang *ghofilin* (orang lalai)."³³ Juga hadis nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* yang berbunyi; "Siapa yang meninggalkan Jumatan tiga kali bukan karena kondisi darurat, Allah akan mengunci hatinya."³⁴

Setelah menelaah hadis nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* tentang larangan meninggalkan salat Jumat, maka kita akan dapatkan bahwa larangan itu hanya tertuju pada mereka yang lalai dan meninggalkan salat Jumat padahal tidak ada darurat atau uzur yang membolehkannya. Adapun mereka yang di daerahnya terdampak wabah covid-19, dan telah nyata penyebarannya, serta telah ada edaran baik itu dari pemerintah atau MUI untuk sementara waktu meninggalkan Jumatan, maka mereka mendapatkan uzur yang sesuai syariat untuk meninggalkan salat Jumat dan menggantinya dengan salat zuhur di rumah masing-masing. Hal ini juga disebutkan oleh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam wa Adillatuhu* bahwa di antara uzur yang membolehkan seseorang meninggalkan salat Jumat secara berjemaah adalah kala ia merasa khawatir adanya bahaya, hal ini didasari oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud; "Siapa yang mendengar panggilan (azan), maka tidak ada yang mencegahnya untuk mendatanginya kecuali uzur. Seseorang bertanya; "uzur apa itu?." Beliau *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* menjawab rasa takut atau sakit."³⁵ Syaikh Khalid al-Musyaiqih *hafidzahullah* menyatakan bahwa salat Jumat itu wajib. Akan tetapi, jika menghadiri salat Jumat dan berkumpul saat itu dapat menimbulkan mudarat dan tersebarnya wabah penyakit, maka seorang muslim boleh meninggalkan salat Jumat. Salat Jumat tersebut disyariatkan untuk ditiadakan. Kaum muslimin cukup melaksanakan salat zuhur di rumah masing-masing.³⁶

³³ Muslim ibn Hajjaj an-Naisabur, *kitab shohih Muslim* juz 2, (Cet. : Beirut: Dar kutub al-ilmiah, 1412 H), h. 591.

³⁴ Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah ta'liq syaikh Nashiruddin Al-Albany*, juz 1, (Cet, 1; Riyadh : Al-Ma'arif lin-nasyri wat tauzi', 1406 H), h. 201.

³⁵ Nirmalasanti Anindya Pramesi, Implementasi maqashid syar'iyah dalam menghadapi covid-19, *Makalah* (Yogyakarta: Magister Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta, 2020), h. 10.

³⁶ Khalid ibn 'Ali Al- Musyaiqih, *Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Muta'alliqoh bi Waba' Kuruna* (2020 M), h. 17.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengkajian ini ditemukan bahwa edaran pemerintah berupa sistem *lockdown* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau *social distancing* adalah merupakan syariat yang juga telah diamalkan oleh nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* bersama para sahabatnya *radhiallahu ‘anhum* kala wabah menimpa mereka. Demikian pula fatwa MUI berupa perintah untuk meniadakan salat berjemaah dan salat Jumat secara berjemaah di masjid kemudian diganti dengan salat di rumah masing-masing tidaklah menyalahi aturan dan perintah agama. Bahkan syariat salat berjemaah itu akan gugur jika terdapat mudarat yang lebih besar di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an.

Al-Albany, Nashiruddin. (1412 H). *kitab silsilah hadits adh-dhoifah*. Riyadh: Darul ma’arif

Al-Albany, Nashiruddin. *kitab dhoif al-jami ash-shogir wa ziyadatuhu*. Al maktabah al- Islamiyah

Al-Asqolani, Ibnu Hajar. (1379 H). *Fathul Bari syarah Shohih Al-Bukhari*. Al-Qohirah Mesir: Maktabah as-Salafiyah

Al-Asqolani, Ibnu Hajar. (1411 H). *Badzl Maa’uun fii Fadl ath-Thaa’uun*. Riyadh: Dar Al-Ashimah

Al-Asy’ats, Sulaiman ibn. (1430 H). *kitab sunan Abu Daud*. Beirut: Dar ar-Risalah al-Alamiyah

Al-Haitami, Ibnu Hajar. *kitab Al-fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra*. Al maktabah al Islamiyah

Al-Jauziyah, Ibnu Al-Qoyyim. (1426 H). *Ash Sholah wa Hukmu Tarikiha*. Dar Al-Imam Ahmad

Al-Musyaiqih, Khalid ibn ‘Ali. (2020 M) *Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Muta’allichah bi Waba’ Kuruna*

Al-Utsaimin, Muhammad Ibnu. (1426 H). *kitab syarah riyadhus sholihin.*, Riyadh: Dar al-watn lin nasyr.

An-Nawawi, Yahya Ibn Syaraf. (1392 H). *kitab Al-minhaj syarah shohih Muslim*. Beirut: Dar ihya’ at-turats al-‘araby

Arsa, Dedi. (2015 M). Penyebaran wabah dan tindakan antisipatif pemerintah colonial di Sumatra’swestkust, *Jurnal penelitian dan pengabdian UIN Imam Bonjol*. 3(2): 158

- As-Suyuti, Jalaluddin. (1432 H). *Ad-Durr Al-Mantsur fi tafsiri al-ma'tsur*. Beirut: Dar al-Fikr
- Barr, Ibnu Abdil. (1387 H). *kitab At-tamhid lima fil muwatta' minal ma'ani wal asanid*. Maghrib: Wizaratul al-auqof, wa Syu'un al-Islamiyyah
- Hajjaj, Muslim ibn. (1412 H). *kitab shohih Muslim*. Beirut: Dar kutub al-ilmiyah
- Hambal, Ahmad Ibn. (1416 H). *musnad imam Ahmad*. Cairo- Mesir” Dar Al-hadits
- Hasan, Muhammad ibn. (1432 H). *Nuzhatul Fudhala' Tahdzib Syi'ar a'lam an-Nubala*. Beirut: Dar Ibnu Katsir
- Ismail, Muhammad ibn. (1422 H). *Sahih al-Bukhari*. Damaskus : Dar Touqu an-Najah
- KBBI V. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI
- Manzhur, Ibnu. (1300 H). *Lisanul 'Arab*. Beirut: Dar Sodir
- Muflih, Ibnul. (1419 H). *kitab Al-Adab Asy-Syar'iyah*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah
- Muharram, Aravik Havis. (2020 M). kebijakan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam menangani wabah penyakit menular dan implementasinya dalam konteks menanggulangi Corona virus atau Covid-19, *Salam Jurnal sosial dan budaya syar'i UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. 7(3): 239-246.
- Pramesi, Nirmalasanti Anindya. (2020 M). Implementasi maqashid syar'iyah dalam menghadapi covid-19, *Makalah*. Dalam: Tugas mata kuliah Maqashid Syar'iyah di UII Yogyakarta
- Yazid, Muhammad ibn. (1406 H). *Sunan Ibn Majah ta'liq Syaikh Nashiruddin al-Albany*. Riyadh : Dar Al-Ma'arif lin nasyri' wat tauzi'